



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Riyan Pratama panggilan Rian;
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur / Tanggal Lahir : 23/25 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Perak, Kecamatan
Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian ditangkap tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
7. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Syusvida Lastri, S.H., dan Sisprayudi, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Syeh Abdullah Arief Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 27 November 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 27

November 2019, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM - 66/Paria/9/2019 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Rumah Kontrakan saksi Renal di Kelurahan Kampung Jawa II kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 1 (satu) buah kotak plastic berisi 6 (enam) buah plastic klip bening ukuran sedang berisi shabu (methamphetamine), 9 (sembilan) buah plastic klip bening berisi shabu (methamphetamine), 2 (dua) buah plastic klip berisi shabu (methamphetamine) yang dibungkus kertas tulis dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu (methamphetamine) dengan berat kotor keseluruhannya adalah 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram bruto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Renal di telpon oleh Ridwan (Narapidana) untuk mengambil shabu (methamphetamine) di daerah Muaro Paneh Kab. Solok, lalu Renal mengajak terdakwa untuk menjemput shabu tersebut dengan merental mobil kemudian Renal dan terdakwa pergi menuju Muaro Paneh Kab. Solok dan sesampainya disana Renal di telpon kembali oleh Ridwan dan mengatakan untuk pergi ke depan SMA 1 Muaro Paneh, lalu terdakwa dan Renal menuju ke depan SMA 1 Muaro Paneh sesampai di SMA 1 Muaro Paneh, Ridwan menelpon Renal untuk menyuruh Renal berjalan menuju Mesjid Darussalam sekitar 100 meter dari depan SMA 1 Muaro Paneh lalu sesampainya di mesjid Darussalam, Renal disuruh Ridwan untuk mencari kotak minum merk Terio sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil, dan setelah Renal mendapatkan kotak minum merk Terio, Renal melihat isinya dan memastikan bahwa isinya adalah narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Renal balik ke Pariaman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa disuruh saksi Renal datang ke rumah kontrakannya untuk membantu saksi Renal membagi paketan shabu dan pada saat terdakwa menimbang dan membagi shabu-

Hal 2 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai kasus kepolisian mendobrak kamar kontrakan saksi Renal

dan melakukan penyitaan dan penggeledahan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 6 (enam) plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di saku celana kiri bagian depan yang sedang dipergunakan saksi Rian;
 - 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus kertas tulis yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sisa narkoba jenis shabu yang ada 2 (dua) sendok modifikasi dari plastic yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) pack plastic klip bening yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP Oppo hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP Nokia Hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP android Lenovo warna gold yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
 - 1 (satu) unit HP Nokia hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian unit Pariaman, dari Berita Acara Penimbangan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 yang ditimbang oleh Hendra Saputra dengan surat Nomor :197/10489.07/2019 tanggal 22 Juli 2019 terhadap barang bukti:
- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 6 (enam) plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu;
 - 9 (Sembilan) plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu yang masing-masing dibungkus kertas tulis yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- Berat kotor 20, 71 gram, yang ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis shabu Berat kotor 0, 49 gram yang ditemukan didalam saku celana saksi Rian;
- dengan berat total 21,2 gram (dua puluh satu koma dua gram);

Hal 3 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang, No. Lab: 19.083.99.20.05.0445K, tanggal 23 Juli 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saafrida, S,Si, Apt yang berkesimpulan dari hasil analisis terhadap barang bukti yang diperiksa adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau,

Kedua;

Bahwa terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Rumah Kontrakan saksi Renal di Kelurahan Kampung Jawa II kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi shabu (methafetanime) dengan berat kotor adalah 0, 49 (nol koma empat puluh sembilan) gram bruto yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Renal di telpon oleh Ridwan (Narapidana) untuk mengambil shabu (methafetamine) di daerah Muaro Paneh Kab. Solok, lalu Renal mengajak terdakwa untuk menjemput shabu tersebut dengan merental mobil kemudian Renal dan terdakwa pergi menuju Muaro Paneh Kab. Solok dan sesampainya disana Renal di telpon kembali oleh Ridwan dan mengatakan untuk pergi ke depan SMA 1 Muaro Paneh, lalu terdakwa dan Renal menuju ke depan SMA 1 Muaro Paneh sesampai di SMA 1 Muaro Paneh, Ridwan menelpon Renal untuk menyuruh Renal berjalan menuju Mesjid Darussalam sekitar 100 meter dari depan SMA 1 Muaro Paneh lalu sesampainya di mesjid Darussalam, Renal disuruh Ridwan untuk mencari kotak minum merk Terio sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil, dan setelah Renal mendapatkan kotak minum merek Terio, Renal melihat isinya dan memastikan bahwa isinya adalah narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Renal balik ke Pariaman;

Hal 4 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 212/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 20 Juli 2019, sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa disuruh saksi Renal datang ke rumah kontrakannya untuk membantu saksi Renal membagi paketan shabu dan pada saat terdakwa menimbang dan membagi shabu-shabu tersebut datang petugas kepolisian mendobrak kamar kontrakan saksi Renal dan melakukan penyitaan dan penggeledahan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 6 (enam) plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 9 (Sembilan) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di saku celana kiri bagian depan yang sedang dipergunakan saksi Rian;
- 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus kertas tulis yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sisa narkotika jenis shabu yang ada 2 (dua) sendok modifikasi dari plastic yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) pack plastic klip bening yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- Uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) unit HP Oppo hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) unit HP nokia Hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) unit HP android Lenovo warna gold yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;
- 1 (satu) unit HP nokia hitam yang ditemukan di atas lantai didalam kamar

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan pada Perum Pegadaian unit Pariaman, dari Berita Acara Penimbangan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 yang ditimbang oleh Hendra Saputra dengan surat Nomor :197/10489.07/2019 tanggal 22 Juli 2019 terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak plastic berisi 6 (enam) plastic klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu;
- 9 (Sembilan) plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu yang masing-masing dibungkus kertas tulis yang ditemukan di atas lantai didalam kamar;

Hal 5 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus Beraknot 20, 71 gram, yang ditemukan di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

- dengan berat total 21,2 gram (dua puluh satu koma dua gram)

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019 No. Reg.Perkara : 66/Paria/9/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening ukiran sedang diduga shabu, 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisi diduga shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening berisi diduga shabu yang dibungkus kertas tulis dengan berat kotor (brutto) 21,2 gram kemudian disisihkan berat bersih (netto) 0,1 gram untuk pemeriksaan labor;
 - 1 (satu) buah kotak plastik;

Hal 6 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok modifikasi dari plastik;

- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam milik Renal Indrawan;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Renal Indrawan;
- 1 (satu) unit HP Android merk Lenovo warna Gold milik Ryan Pratama;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Ryan Pratama;
- Uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara Renal alias Kucing;

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi sisa shabu yang ada dua buah sendik modifikasi dari plastic dengan berat kotor 0, 49 gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pmn, tanggal 5 November 2019 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Pratama panggilan Rian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) plastik klip bening ukuran sedang berisi sabu-sabu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu yang dibungkus kertas tulis;

Dengan berat kotor 21,2 (dua puluh satu koma dua) gram dan telah disisihkan sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- 1 (satu) buah kotak plastik;

Hal 7 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok modifikasi dari plastik;

- 1 (satu) buah pack plastik klip bening berisi sisa sabu-sabu yang ada dua buah sendok modifikasi dari plastik;
- 1 (satu) buah pack plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna hitam milik Renal Indrawan;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Renal Indrawan;
- 1 (satu) unit handphone Android Lenovo warna gold milik Riyan Pratama;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Riyan Pratama; dan,
- Uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Pmn, atas nama Renal Indrawan panggilan Renal alias Kucing;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman, pada tanggal 13 November 2019 Nomor 12/Akt.Pid/2019/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2019 dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Pmn tanggal 5 November 2019 yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2019, ternyata permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari dengan dimikian pengajuan banding telah melampaui tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima dan status Terdakwa tidak berubah maka Terdakwa harus dibebandan dalam

Hal 8 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh kami **Edy Subroto, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **H. Taswir, S.H., M.H.** dan **H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Triselly SY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Triselly SY, S.H.

Hal 9 dari 9 Hal, Putusan Nomor 212/PID.SUS/2019/PT PDG.